

LAPORAN KERJA PRAKTIK

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBIAYAAN OTO iB HASANAH PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**



Disusun Oleh:

**ADLIL FAJRI
NIM: 140601022**

**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2017 M / 1438 H**

LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Disusun Oleh:

Adlil Fajri
NIM: 140601022

Dengan Judul:

PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN PEMBIAYAAN OTO iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Telah Diseminarkan Oleh Program Studi Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry
Dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Untuk
Menyelesaikan Program Studi Diploma III dalam Bidang Perbankan Syariah


Pada Hari/Tanggal: Kamis, 09 November 2017 M
20 Shafar 1439 H

Darussalam, Banda Aceh
Tim Penilai Laporan Kerja Praktik


Ketua,


Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Sekretaris,


Fahmi Yunus, SE., M.S
NIP. 19760825 201403 1 001

Penguji I,


Khaiful Amri, SE., M.Si
NIP:

Penguji II


Hafizh Maulana, SP., S.HI., ME
NIP.

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh

Prof. Dr. H. Nazaruddin A. Wahid, MA
NIP: 195612311987031031

LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR HASIL LKP

LAPORAN KERJA PRAKTIK

Diajukan Kepada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Untuk Menyelesaikan Program Studi D-III Perbankan Syariah

Dengan Judul:

**PROSEDUR PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN
PEMBIAYAAN OTO iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH
KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Adlil Fajri

NIM: 140601022

Disetujui untuk diseminarkan dan dinyatakan bahwa isi dan formatnya telah memenuhi syarat sebagai kelengkapan dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry

Pembimbing I



Dr. Nevi Hasnita, S. Ag., M.Ag
NIP. 19771105 200604 2 003

Pembimbing II



Fahmi Yunus, SE., M.S
NIP. 19760825 201403 1 001

Mengetahui
Ketua Program Studi D-III
Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M.Ag
NIP. 197103172008012007



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : [www. uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis](http://www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis)

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN LAPORAN KERJA PRAKTIK

Yang bertandatangan dibawah ini

Nama : Adlil Fajri
NIM : 140601022
Prodi : Diploma III Perbankan Syariah
Fakultas : Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan LKP ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*


Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 11 November 2017
Yang Menyatakan

(Adlil Fajri)

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr, Wb.

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dan juga telah memberikan petunjuk serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kerja Praktik (LKP) yang sederhana ini. Tidak lupa pula penulis memanjatkan shalawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammad SAW serta para sahabat dan keluarga beliau yang telah merubah ahlak dan prilaku umat manusia dari alam jahiliyah kealam yang islamiah seperti sekarang ini.

Laporan kerja praktik ini diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul: **“Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan OTO iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**. Penulis menyadari bahwa penulisan laporan kerja praktik (LKP) ini terdapat kekurangan-kekurangan, dan jauh dari kata kesempurnaan, hal ini disebabkan oleh keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang dimiliki. Disamping itu, juga menyadari bahwa ini tidak mungkin terlaksana tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sedalam-dalamnya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Nazaruddin A, Wahid, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

2. Dr. Nilam Sari, M.Ag selaku ketua Prodi dan penasehat akademik yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama penulis melakukan pendidikan di Prodi Diploma III Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag.,M.Ag Selaku Sekretaris Prodi Diploma III Perbankan Syariah dan dosen pembimbing I yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
4. Fahmi Yunus, SE., M.S Selaku dosen pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan nasehat-nasehat, pengarahan dan bimbingan dalam menyelesaikan laporan kerja praktik (LKP) ini.
5. Dr. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph. D selaku Ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Seluruh dosen dan staf akademik Prodi Diploma III Perbankan yang selama ini telah membimbing, membagikan ilmu, dan pengalaman. Terimakasih telah mendidik kami.
7. Bapak Edy Putraga selaku Direktur PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh serta karyawan yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan (LKP) ini.
8. Teristimewa untuk ayahanda dan ibunda tercinta, Drs. Amir Husen dan Nur Azizah, S.Pd.I, Gr, serta adik perempuan Nur Hafidhatul.M.AN, dan kakak perempuan Meri Sastra Nasrita, S.T dan Siti Aisyah, Amd.Kep yang telah memberikan semangat, dorongan, pengorbanan, kasih sayang serta doa sehingga penulis

dapat menyelesaikan jenjang pendidikan perguruan tinggi sampai saat ini dan dapat menyusun (LKP) ini.

9. Semua teman-teman di Program Diploma III Perbankan Syariah angkatan 2014 khususnya unit I dan teman-teman lain yang telah memberikan semangat dan membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan (LKP) ini.
10. Teristimewa Khemal Haffarisa, Amd. Farm dan teman-teman IPELMAKER yang telah setia memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan (LKP) ini.

Terimakasih yang tidak terhingga kepada nama-nama yang telah disebutkan diatas, semoga bantuan yang diberikan kepada penulis dibalaskan oleh Allah SWT. Penulis menyadari Laporan Kerja Praktik ini masih kurang sempurna. Penulis mengharapkan adanya saran dan kritikan yang membangun untuk penyempurnaan Laporan Kerja Praktik ini.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Banda Aceh, 10 november 2017

Penulis

Adlil Fajri

1. TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor: 158

Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/ 1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	
2	ب	b	17	ظ	
3	ت	t	18	ع	‘
4	ث		19	غ	g
5	ج	J	20	ف	f
6	ح		21	ق	q
7	خ	kh	22	ك	k
8	د	d	23	ل	l
9	ذ		24	م	m
10	ر	r	25	ن	n
11	ز	z	26	و	w
12	س	s	27	ه	h
13	ش	sy	28	ء	’
14	ص		29	ي	y
15	ض				

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fat ah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
	<i>Fat ah</i> dan ya	Ai
	<i>Fat ah</i> dan wau	Au

Contoh:

كيف : *kaifa*

هول : *hauila*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
اَ / اِ	<i>Fat ah</i> dan <i>alif</i> atau ya	
اِ	<i>Kasrah</i> dan ya	
اِ	<i>Dammah</i> dan wau	

Contoh:

قَالَ :q la

رَمَى :ram

قِيلَ :q la

يَقُولُ :yaq lu

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta *marbutah* ()hidup

Ta *marbutah* ()yang hidup atau mendapat harkat *fat ah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* () mati

Ta *marbutah* () yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* () diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* () itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: <i>rau ah al-a f l / rau atul a f l</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	: <i>al-Mad nah al-Munawwarah / al-Mad natul Munawwarah</i>
طَلْحَة	: <i>al ah</i>

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: amad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PERSETUJUAN SEMINAR	ii
LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
HALAMAN TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
RINGKASAN LAPORAN	xv
BAB SATU PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik	5
1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik	5
1.4 Sistematika Laporan Kerja Praktik.....	6
BAB DUA TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK	8
2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah	8
2.1.1 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh	10
2.1.2 Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.....	11
2.2 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh	12
2.3 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh 14	
2.3.1 Penghimpun Dana	14
2.3.2 Penyaluran Dana	17
2.3.2.1 Pembiayaan Konsumtif	17
2.3.2.2 Pembiayaan Produktif	19
2.3.3 Pelayanan Jasa.....	20
2.4 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh	21
BAB TIGA HASIL KERJA PRAKTIK	23
3.1 Kegiatan Kerja Praktik	23
3.1.1 Bagian <i>Costumer Service</i> dan <i>Teller</i>	23
3.1.2 Bagian Operasional/Umum.....	23
3.1.3 Bagian Sales/Pembiayaan	24
3.2 Bidang Kerja Praktik.....	25
3.2.1 Definisi dan Keunggulan Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah	25

3.2.2	Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Oto iB Hasanah.....	26
3.2.3	Alur Pembiayaan Oto iB Hasanah	31
3.2.4	Alur Pengawasan Oto iB Hasanah	33
3.2.5	Tujuan dan Sasaran Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah.....	34
3.2.6	Ketentuan Umum Pelaksanaan Oto iB Hasanah	35
3.3	Teori Yang Berkaitan.....	36
3.3.1	Pengertian dan Jenis-Jenis Pembiayaan	36
3.3.2	Analisis pembiayaan	37
3.3.3	Pengertian dan Tujuan Pengawasan Pembiayaan	39
3.3.4	Pengertian, Rukun, dan Landasan Hukum Akad <i>Mur bahah</i>	40
3.3.5	Fatwa DSN-MUI Tentang <i>Mur bahah</i>	44
3.4	Evaluasi Kerja Praktik.....	47
	BAB EMPAT PENUTUP	49
4.1	Kesimpulan.....	49
4.2	Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA	52
	SK BIMBINGAN	54
	LEMBAR KONTROL BIMBINGAN.....	55
	LEMBAR NILAI KERJA PRAKTIK.....	57
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	58
	LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	59

DAFTAR GAMBAR

- Gambar 3.1 Alur pelaksanaan pembiayaan Oto iB Hasanah..... 31
- Gambar 3.2 Alur pemantauan pembiayaan Oto iB Hasanah 33

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.....	59
Lampiran 2 Formulir Permohonan Pembiayaan Konsumtif.....	60
Lampiran 3 Surat Pernyataan Persetujuan Suami/Istri.....	61
Lampiran 4 Surat Pernyataan.....	62
Lampiran 5 Surat Kuasa.....	63

RINGKASAN LAPORAN

Nama : Adlil Fajri
NIM : 140601022
Fakultas/Jurusan : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam / D-III
Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan
Pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI
Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Tanggal Sidang : 2017
Tebal LKP : 65 Halaman
Pembimbing I : Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Fahmi Yunus, SE., M.S

Kerja praktik ini dilakukan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Banda Aceh. Berdasarkan data lapangan, salah satu produk pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BNI Syariah adalah produk pembiayaan Oto iB Hasanah yang menggunakan akad *mur bahah*. Produk Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan komsumtif yang diberikan PT. BNI Syariah kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Tujuan dari penulisan laporan kerja praktik ini adalah untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan dan pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa PT. BNI Syariah dalam memberikan pembiayaan kepada nasabah berdasarkan SOP (Standar Operasional Perusahaan), yang mana calon nasabah harus melakukan pengajuan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat berdasarkan panduan perusahaan. Setelah nasabah mengajukan permohonan pembiayaan dan melengkapi syarat-syarat permohonan pembiayaan, selanjutnya petugas bank melakukan analisa terhadap kelayakan pengajuan pembiayaan dengan prinsip 6 C yaitu terkait *Character, Capacity, Capital, Colleteral, Condition of economic* dan *Constrain*. Setelah permohonan pembiayaan di setujui, tugas bank selanjutnya adalah mengawasi nasabah dengan cara mencari informasi baik itu dari dalam bank maupun dari luar, seperti laporan keuangan nasabah, tanggal jatuh tempo dan memeriksa map-map atau buku-buku yang berhubungan dengan pembiayaan tersebut. Dari hal diatas penulis memberikan saran seperti menambah tenaga dan pengetahuan *Account officer* sehingga dalam hal pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan menjadi lebih baik lagi dan langkah penanggulangan pemiaayaan bermasalah berjalan sebagaimana mestinya.

BAB SATU

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bank syariah, seperti halnya bank konvensional, berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi, yaitu mengumpulkan dana dari masyarakat dan menyalurkan dalam fasilitas pembiayaan. Bedanya hanya bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga dan bebas bunga (*interest free*), tetapi berdasarkan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle*). Selain itu bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa yang biasa diberikan oleh bank konvensional (Kurniawan, 2013:1).

Kegiatan menghimpun dana dari bank syariah dapat berupa simpanan dalam bentuk giro, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *wad'ah* dan bisa juga dalam bentuk investasi berupa deposito, tabungan atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu berdasarkan prinsip *mudh rabah* atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Sedangkan penyaluran dana dalam hal ini adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa transaksi bagi hasil dalam bentuk *mudh rabah* dan *musyarakah*, transaksi sewa-menyewa dalam bentuk *ijarah* atau sewa beli dalam bentuk *ijarah muntahiyah bittamlik*, transaksi jual beli dalam bentuk *murabahah*, *salam* dan *istishna'*, pinjam meminjam dalam bentuk piutang *qard*, dan sewa-menyewa jasa dalam bentuk *ijarah* untuk transaksi multijasa, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dan pihak lain yang mewajibkan pihak

yang dibiayai dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan, atau bagi hasil (Arsyad, 2010 :2).

Istilah pembiayaan (*trust*) berarti lembaga pembiayaan selaku *shahibul mal* menaruh kepercayaan kepada seseorang untuk melaksanakan amanah yang diberikan. Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak. (Ilyas, 2015:186)

Pembiayaan merupakan suatu kegiatan pemberian fasilitas keuangan/finansial yang diberikan satu pihak kepada pihak lain untuk mendukung kelancaran usaha investasi yang telah direncanakan. Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit*. Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat dibagi menjadi pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi. Sedangkan pembiayaan konsumtif, yaitu: pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan. (Antonio, 2001:168).

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 25, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil tertentu (Republik_Indonesia, 2008:5).

Pembiayaan tidak hanya suatu proses pemberian dana, akan tetapi mulai dari analisis kelayakan pembiayaan sampai pada realisasinya. Namun realisasinya bukanlah tahap terakhir dari proses pembiayaan. Setelah realisasi pembiayaan, maka bank syariah perlu melakukan pemantauan dan pengawasan pembiayaan. Aktivitas ini memiliki aspek dan tujuan tertentu, terdapat aspek monitoring dan pengawasan pembiayaan (Cipta, 2015 :11).

Pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan nama *6C*, *Character* yaitu keadaan watak/sifat debitur, *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur, *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan, *Collateral* yaitu barang-barang yang diserahkan debitur sebagai anggunan terhadap kredit/pembiayaan yang diterima debitur, *Condition of Economy* yaitu situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari, *Constraint* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dijalankan pada tempat tertentu. Dari keenam prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *Character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lain tidak berarti. Dengan perkataan lain, permohonan kredit/pembiayaan nasabah harus ditolak (Rivai dkk, 2007:457-459).

Pengawasan pembiayaan merupakan proses pengamatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan dan terlaksana

sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditentukan semula. Tujuan dari pengawasan pembiayaan ini dilakukan agar kekayaan bank syariah tetap terjaga dari resiko yang disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal (Cipta, 2015 :11).

Berdasarkan data lapangan, salah satu pembiayaan yang disalurkan oleh PT. BNI Syariah yaitu produk pembiayaan Oto iB Hasanah yang menggunakan akad *mur bahah*. Produk Oto iB Hasanah merupakan pembiayaan komsumtif yang diberikan PT. BNI Syariah kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor.

Produk Oto iB Hasanah ini merupakan upaya PT. BNI Syari'ah dalam memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor, hal ini sebagaimana yang dilakukan salah satu cabang PT. BNI Syari'ah di Banda Aceh dalam memfasilitasi dan memenuhi keinginan masyarakat kota Banda Aceh dan sekitarnya.

Dalam pelaksanaan produk pembiayaan Oto iB Hasanah terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh nasabah yang ingin mengajukan produk pembiayaan tersebut. Oto iB Hasanah adalah pembiayaan komsumtif yang diberikan PT. BNI Syariah kepada masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor. Oto iB Hasanah sendiri memiliki beberapa keunggulan dibandingkan dengan produk - produk lain (BNISyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2,2017).

Selain keunggulan tersebut Oto iB Hasanah juga memiliki beberapa kekurangan. Kekurangan Oto iB Hasanah hanya pada produk pembiayaan kendaraan bermotor yang merupakan kebutuhan sekunder masyarakat. Masyarakat lebih banyak memilih untuk mengajukan pembiayaan Griya iB Hasanah untuk membeli atau membangun rumah

dan toko. Karena rumah merupakan salah satu kebutuhan primer yang sangat penting bagi masyarakat.

Sebagai salah satu produk pembiayaan, tentunya produk Oto iB Hasanah memiliki tantangan dan persaingan dengan produk pembiayaan perbankan syariah lainnya, dengan demikian produk Oto iB Hasanah dari PT. BNI Syariah harus memiliki strategi, baik prosedur pelaksanaan maupun pengawasan yang tepat sehingga produk pembiayaan Oto iB Hasanah ini dapat menjadi alternatif bagi masyarakat dalam pembiayaan kendaraan bermotor.

Berdasarkan uraian diatas, maka Laporan Kerja Praktik (LKP) ini disusun dengan judul **“Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan OTO iB Hasanah Pada PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh”**.

1.2 Tujuan Laporan Kerja Praktik

Adapun tujuan dari laporan kerja praktik ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui prosedur pelaksanaan pembiayaan Oto iB Hasanah dengan menggunakan akad *mur bahah* yang diterapkan pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.
2. Untuk mengetahui cara pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

1.3 Kegunaan Laporan Kerja Praktik

Hasil Laporan Kerja Praktik (LKP) berguna untuk:

1. Khazanah Ilmu Pengetahuan

Hasil Laporan Kerja Praktik ini dapat menjadi bahan referensi di Jurusan Diploma III Perbankan Syariah dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perbankan dan menjadi sumber bacaan bagi mahasiswa khususnya dan masyarakat pada

umumnya untuk mengetahui tentang prosedur pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

2. Masyarakat

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini dapat memberikan informasi bagi masyarakat luas dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya untuk lebih mengetahui hal-hal yang berhubungan dengan produk pembiayaan Oto iB Hasanah mulai dari persyaratan, mekanisme dan pelaksanaan.

3. Instansi Tempat Kerja Praktik

Laporan Kerja Praktik (LKP) dapat menjadi acuan bagi pihak bank BNI Syariah untuk pengembangan produk pembiayaan dimasa yang akan datang dan juga memberikan masukan yang konstruktif kepada instansi tentang teori-teori yang relevan dengan perbankan syariah untuk diaplikasikan dalam dunia kerja.

4. Penulis

Laporan Kerja Praktik (LKP) ini bermanfaat untuk menambah wawasan tentang produk pembiayaan Oto iB Hasanah khususnya dan tentang dunia perbankan pada umumnya. Selain itu dapat menjadi bahan perbandingan antara teori yang dipelajari di bangku kuliah dan praktik langsung di dunia kerja. Laporan Kerja Praktik juga menjadi salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kuliah di Diploma III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

1.4 Sistematika Penulisan Laporan Kerja Praktik

Laporan kerja praktik ini terdiri dari 4 bab. Bab satu merupakan pendahuluan yang menjelaskan tentang latar belakang bank syariah

seperti fungsi, kegiatan dan produk pada perbankan syari'ah tempat penulis melakukan kegiatan kerja praktik. Selain menjelaskan tentang latar belakang, pada bab ini penulis juga menjelaskan tujuan dari laporan kerja praktik serta kegunaan dari laporan kerja praktik itu sendiri.

Pada bab dua tinjauan lokasi kerja praktik, penulis menjelaskan tentang sejarah singkat lokasi penulis melakukan kegiatan kerja praktik. Penulis melakukan kegiatan kerja praktik pada PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh yang beralamat di Jl. Tgk. H. M. Daud Beureueh No. 33 C Banda Aceh. Pada bab ini selain membahas tentang sejarah singkat PT. BNI Syari'ah, penulis juga menjelaskan tentang Visi dan Misi PT. BNI Syari'ah, Struktur organisasi PT. BNI Syari'ah, serta menjelaskan tentang kegiatan usaha dan produk-produk pada PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh.

Pada bab tiga hasil kegiatan kerja praktik, penulis menjelaskan tentang kegiatan kerja praktik dan bidang kerja praktik yang dilakukan penulis saat melakukan kegiatan kerja praktik di PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh. Pada bab ini penulis juga menjelaskan tentang teori yang bersangkutan dengan kegiatan dan bidang kerja praktik. Pada akhir pembahasan bab ini, penulis menjelaskan tentang evaluasi kerja praktik yang di lakukan penulis selama kegiatan kerja praktik pada PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh.

Pada bab empat penutup penulisan laporan kerja praktik, penulis membuat beberapa kesimpulan dari penjelasan penulis pada bab-bab sebelumnya. Sebelum mengakhiri penulisan laporan kerja praktik, penulis juga memberikan saran yang bermanfaat kepada lembaga-lembaga yang menurut penulis perlu adanya perbaikan, baik dalam sistem maupun penerapannya.

BAB DUA

TINJAUAN LOKASI KERJA PRAKTIK

2.1 Sejarah Singkat PT. BNI Syariah

Berdirinya PT. Bank Negara Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kelahiran Negara Republik Indonesia. Pada saat sidang Dewan Menteri Republik Indonesia tanggal 19 September 1945 diputuskan untuk didirikan sebuah bank milik Negara yang berfungsi sebagai bank sirkulasi. Pada tanggal 5 Juli 1946 dengan peraturan pemerintah UU No.2 Tahun 1946, didirikanlah Bank Sentral milik Negara Republik Indonesia dengan nama Bank Negara Indonesia (BNI) atau disebut juga dengan “Bank Pembangunan” (BNI.co.id/sejarah-bni, 2017).

Terpaan krisis moneter tahun 1997 membuktikan ketangguhan sistem perbankan syariah. Prinsip syariah dengan 3 (tiga) pilarnya yaitu adil, transparan dan maslahat mampu menjawab kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang lebih adil. Berlandaskan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 didirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara dan Banjarmasin. Unit Usaha Syariah adalah unit kerja Syariah di kantor pusat konvensional PT. BNI (Persero) Tbk, yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang syariah. Sejak terbentuknya Unit Usaha Syariah pada tahun 2000, PT. BNI (Persero) Tbk telah berhasil membuka 65 Kantor Cabang Syariah (BNISyariah.co.id/sejarah-bni-syariah, 2017)

UUS BNI terus berkembang hingga pada pertengahan tahun 2010 telah memiliki 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Di samping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1.500 *outlet* yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia. Di dalam pelaksanaan operasional perbankan, BNI Syariah tetap memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. Semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah (DPS) sehingga telah memenuhi aturan syariah. (BNISyariah.co.id/sejarah-bni-syariah, 2017).

Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT BNI Syariah, dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2000 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010 dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Realisasi waktu *spin off* bulan Juni 2010 tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (BNISyariah.co.id /sejarah-bni-syariah, 2017).

Komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perbankan syariah juga semakin meningkat. Hingga Juni 2014 jumlah cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point* (BNISyariah.co.id /sejarah-bni-syariah, 2017).

BNI Syariah terus berupaya meningkatkan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan memperluas jaringan ke berbagai daerah. Hal ini ditandai dengan dibukanya Kantor Cabang Syariah di Aceh, yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Lhokseumawe. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh merupakan kantor Cabang yang ke-25 didirikan di Indonesia. PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh secara resmi mulai beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang beralamat di Jalan Tgk. H. Muhammad Daud Bereueh No. 33 C Banda Aceh.

2.1.1 Visi dan Misi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

PT. BNI Syariah memiliki visi dan misi yang menjadi pedoman dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Adapun visi dan misi tersebut adalah sebagai berikut:

Visi

Visi PT. BNI Syariah adalah “Menjadi Bank Syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”

Misi

Misi PT. BNI Syariah yaitu:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah (BNISyariah.co.id/visi-dan-misi,2017).

2.1.2 Budaya Kerja Insan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam menjalankan kewajibannya yang berpedoman pada dasar hukum syariah, PT. BNI Syariah juga memiliki tata nilai yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya. Tata nilai ini dirumuskan dalam budaya kerja PT. BNI Syariah yaitu amanah dan jamaah. Dalam budaya kerja insan PT. BNI Syariah amanah didefinisikan sebagai “menjalankan tugas dan kewajiban dengan penuh tanggung jawab untuk memperoleh hasil yang optimal”. Nilai amanah ini tercermin dalam budaya kerja insan PT. BNI Syariah sebagai berikut:

1. Jujur dan menepati janji.
2. Bertanggung jawab.
3. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.
4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
5. Melayani melebihi harapan.

Jamaah adalah perilaku kebersamaan umat islam dalam menjalankan segala sesuatu yang sifatnya ibadah dengan mengutamakan kebersamaan dalam suatu kepemimpinan. Dalam budaya kerja PT. BNI Syariah, jamaah didefinisikan “bersinergi dalam menjalankan tugas dan kewajiban”. Budaya ini dijabarkan dalam perilaku utama yaitu:

1. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
2. Membangun sinergi secara profesional.
3. Membagi pengetahuan yang bermanfaat.

4. Memahami keterkaitan proses kerja.
5. Memperkuat kepemimpinan yang efektif
(BNISyariah.co.id /visi-dan-misi,2017).

2.2 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan pasti memiliki struktur organisasi yang menunjukkan kerangka hubungan antara pegawai maupun bidang kerja antara satu dengan yang lainnya. Tujuan utama dibuatnya struktur organisasi adalah untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas dari tiap karyawan serta unit kerja melalui program kerja dan kegiatan operasional yang terperinci serta jelas agar dapat sukses demi tercapainya tujuan perusahaan (BNI Syariah, 2017)

Adapun struktur organisasi PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh adalah sebagai berikut:

1. *Branch Manager*, bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang akan dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan dan melihat secara langsung unit-unit kerja menurut bidang tugasnya di wilayah kerjanya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.
2. *Operational Manager*, bertugas memberi dukungan pada pimpinan cabang syariah dan bekerja sama dalam mengorganisasikan serta mengelola dan memberikan pelayanan dan juga memastikan berjalannya program peningkatan budaya pelayanan dari kantor pusat PT. BNI Syariah.
3. Bagian Umum, bertugas mendata dan mendokumentasikan surat masuk dan surat keluar, menyusun rancangan program-program bagi

karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya, dan memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor guna kegiatan bank berjalan dengan kondusif.

4. *Financing Administration*, bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui pihak pimpinan dan manajemen bank untuk dikelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, proses pembuatan akad nasabah pembiayaan.

5. Unit *Sales*, bertugas untuk mencari nasabah sebanyak-banyaknya, sehingga mampu menghimpun dana dari pihak ketiga (BNI Syariah, 2017)

6. *Pembiayaan*, bertugas untuk kegiatan pemasaran terhadap produk-produk pembiayaan dan melakukan verifikasi kebenaran dan kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.

7. *Teller*, bertugas dalam melayani transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, melayani kiriman uang antar bank (*kliring*).

8. *Customer Service (CS)*, bertugas melayani masyarakat yang ingin membuka rekening, giro, deposito dan produk-produk yang lain sesuai dengan keinginan para calon nasabahnya, CS juga menangani yang berkenaan dengan keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

9. *Back Office*, menjalankan semua proses administrasi seluruh transaksi umum agar semua tercatat dan terdokumentasi dengan baik, memonitori stok persediaan barang di gudang, dan mensupport bagian teknik komputerisasi dan ATM.

10. *Remedial Recovery*, bertugas dalam hal penyelesaian pembiayaan nasabah yang bermasalah baik penyelesaian secara kekeluargaan maupun secara hukum (BNI Syariah, 2017).

11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor:

- 1) *Office boy*, bertugas menjaga kebersihan kantor untuk kenyamanan karyawan dan nasabah, serta membantu karyawan lain ketika dibutuhkan.
- 2) *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi situasi yang terjadi.
- 3) *Driver*, bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor (BNI Syariah, 2017)

2.3 Kegiatan Usaha PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Setiap instansi atau perusahaan tentu memiliki kegiatan usaha dalam rangka menghasilkan produk dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu, usaha kecil, dan institusi. Adapun kegiatan usaha yang dilakukan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu menghimpun dana, menyalurkan dana dan pelayanan jasa lainnya.

Beberapa produk yang tersedia di PT. BNI Syariah diantaranya :

2.3.1 Penghimpunan Dana

Menghimpun dana memiliki arti mengumpulkan atau mencari uang dari masyarakat luas. Tujuan dari menghimpun dana adalah untuk memperbesar modal, memperbesar *asset* dan memperbesar pembiayaan sehingga nantinya dapat mendukung fungsi bank sebagai lembaga intermediasi. Jenis simpanan yang dapat dipilih oleh masyarakat adalah

simpanan giro, simpanan tabungan dan simpanan deposito (Hidayat,dkk, 2012 :108)

Adapun produk penghimpunan dana yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

1. Tabungan iB Baitullah Hasanah

Tabungan iB Baitullah Hasanah adalah tabungan dengan akad *mu h rabah* atau *wadi'ah* yang dipergunakan sebagai sarana untuk mendapatkan kepastian porsi berangkat menunaikan ibadah Haji (Reguler/Khusus) dan merencanakan ibadah Umrah sesuai keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah dan USD.

2. Tabungan iB Prima Hasanah

Tabungan iB Prima Hasanah adalah tabungan dengan akad *mu h rabah* yang memberikan berbagai fasilitas serta kemudahan bagi Nasabah segmen *high net worth of individuals* secara perorangan dalam mata uang rupiah dan bagi hasil yang lebih kompetitif (BNISyariah.co.id /kategori-produk/tabungan, 2017).

3. Tabungan iB Bisnis Hasanah

Tabungan iB Bisnis Hasanah adalah tabungan dengan akad *mu h rabah* yang dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang Rupiah. Tabungan ini dilengkapi dengan kartu ATM *gold* dan fasilitas *executive lounge*.

4. Tabungan iB Hasanah

Tabungan iB Hasanah adalah tabungan transaksional dengan akad *mu h rabah* atau *wad 'ah* yang dilengkapi dengan kartu ATM/Debit serta didukung *e-banking*, *internet banking* seperti, *SMS banking*, dan

phone banking dengan berbagai fasilitas serta kemudahan dalam mata uang Rupiah.

5. Tabungan iB Tunas Hasanah

Tabungan iB Tunas Hasanah adalah tabungan dengan akad *wad'ah* yang diperuntukkan bagi anak-anak dan pelajar yang berusia di bawah 17 tahun. Tabungan ini disertai dengan kartu ATM atas nama anak dan SMS notifikasi ke orang tua (BNISyariah.co.id/kategori-produk/tabungan, 2017).

6. Tabungan iB Tapenas Hasanah

Tabungan iB Tapenas Hasanah (BNI Syariah Tabungan Rencana) adalah tabungan berjangka dengan akad *mu h rabah* untuk perencanaan masa depan yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan sistem setoran bulanan yang bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan ataupun rencana masa depan lainnya.

7. TabunganKu iB

TabunganKu iB adalah produk simpanan dana dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah dengan akad *wad'ah* dalam mata uang Rupiah untuk meningkatkan kesadaran menabung masyarakat.

8. Giro iB Hasanah

Giro iB Hasanah (BNI Syariah Giro) adalah titipan dana dari pihak ketiga yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan akad *wad'ah* yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Cek, Bilyet Giro, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan untuk menunjang bisnis usaha kecil atau usaha perorangan.

9. Deposito iB Hasanah

Deposito iB Hasanah (BNI Syariah Deposito) adalah investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan, dengan menggunakan akad *mu h rabah* (BNISyariah.co.id/kategori-produk/tabungan, 2017).

2.3.2 Penyaluran Dana

Adapun produk penyaluran dana yang ditawarkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut:

2.3.2.1 Pembiayaan Konsumtif

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk keperluan pribadi, misalnya untuk keperluan konsumsi, baik sandang, pangan maupun papan. Berikut merupakan pembiayaan konsumtif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

1) Griya iB Hasanah

Griya iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *mur ba ah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon. Pembiayaan ini menggunakan sistem angsuran tetap hingga akhir masa pembiayaan sehingga memudahkan nasabah mengelola keuangannya (Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II, hlm. 18).

2) Fleksi iB Hasanah

Fleksi iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif bagi pegawai/karyawan perusahaan/lembaga/instansi dengan akad *mur ba ah* (jual beli) untuk pembelian barang atau akad *ijarah* (sewa) untuk

penggunaan jasa antara lain pengurusan biaya pendidikan, perjalanan ibadah Umrah, travelling, pernikahan dan lain-lain.

3) Multiguna iB Hasanah

Multiguna iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *mur ba ah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan/atau jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa *fixed asset* seperti tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.

4) Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif dengan akad *mur ba ah* (jual beli) yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini (Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II, hlm. 18).

5) Pembiayaan Emas iB Hasanah

Pembiayaan Emas iB Hasanah (BNI Syariah Kepemilikan Emas) merupakan fasilitas pembiayaan dengan akad *mur ba ah* (jual beli) yang diberikan untuk membeli emas logam mulia dalam bentuk batangan yang diangsur secara pokok setiap bulannya.

6) Gadai Emas iB Hasanah

Gadai Emas iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan sebagai solusi bagi nasabah guna keperluan jangka pendek dan mendesak seperti kebutuhan hari raya dan keperluan jangka pendek lainnya. Akad yang digunakan adalah akad *Qard*, *Rahn* dan *Ijarah*.

7) Talangan Haji iB Hasanah

Talangan Haji iB Hasanah adalah fasilitas pengurusan pendaftaran ibadah Haji melalui penyediaan talangan setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) untuk mendapatkan porsi haji, yang ditentukan oleh Departemen Agama.

8) iB Hasanah Card

iB Hasanah Card adalah fasilitas kartu pembiayaan berbasis syariah yang berfungsi sebagai kartu kredit sehingga dapat diterima diseluruh tempat bertanda *Master Card* dan semua ATM yang bertanda CIRRUS dapat diakses diseluruh penjuru dunia (Buku Pedoman Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II, hlm. 18).

2.3.2.2 Pembiayaan Produktif

Merupakan pembiayaan yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan produksi, misalnya untuk peningkatan suatu usaha baik dalam bentuk perdagangan maupun investasi. Berikut merupakan pembiayaan produktif yang di salurkan oleh BNI Syariah.

1) iB Hasanah Tunas Usaha

iB Hasanah Tunas Usaha adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk usaha yang *feasible* namun belum *bankable* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

2) Wirausaha iB Hasanah

Wirausaha iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan yang diberikan untuk pertumbuhan usaha yang *feasible* guna memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi.

3) Usaha Kecil iB Hasanah

Usaha Kecil iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan produktif yang diberikan untuk pengembangan usaha produktif yang *feasible* guna

memenuhi kebutuhan modal kerja atau investasi usaha (BNISyariah.co.id/kategori-produk/usaha-kecil-dan-menengah,2017)

2.3.3 Pelayanan Jasa

BNI Syariah yang memberikan pelayanan jasa kepada nasabahnya melalui:

1. *Payment Center*, merupakan kerjasama BNI Syariah dengan perusahaan dalam hal jasa penerimaan pembayaran untuk kepentingan perusahaan. Jasa ini dapat digunakan untuk penerimaan pembayaran uang kuliah (SPP), tagihan listrik dan sebagainya.
2. *Payroll Gaji*, merupakan layanan pembayaran gaji yang dilakukan oleh BNI Syariah atas dasar perintah dari instansi/perusahaan pembayar gaji untuk mendebet rekeningnya dan mengkredit rekening karyawannya.
3. *E-Banking iB Hasanah*

Melalui fasilitas *e-banking iB Hasanah* ini nasabah dapat menikmati berbagai macam kemudahan dan kenyamanan transaksi perbankan selama 24 jam, seperti:

- a) *SMS Banking*, melalui fasilitas *SMS Banking* BNI Syariah nasabah dapat menikmati layanan banking melalui ponsel pribadi dengan melakukan "*Register E-Channel*" di ATM BNI serta aktifasi transaksi *financial* di kantor cabang maupun cabang pembantu BNI Syariah terdekat (BNISyariah.co.id/kategori-produk/layanan-24-jam,2017).
- b) *Internet Banking*, merupakan fasilitas dengan berbagai fitur kemudahan seperti cek saldo, transfer, pembayaran berbagai tagihan seperti pembayaran listrik, air, televisi, pembelian pulsa, dan lainnya.

c) ATM, merupakan layanan jasa perbankan yang ditawarkan oleh pihak bank untuk mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi baik transaksi tunai maupun non tunai, seperti transaksi antar bank, pembelian voucher isi ulang pulsa, pembayaran tiket pesawat, serta pembayaran tagihan di ATM seluruh Indonesia maupun ATM berlogo CIRRUS di seluruh dunia (BNISyariah.co.id/kategori-produk/layanan-24-jam,2017).

d) *Transfer*, merupakan suatu kegiatan jasa bank untuk memindahkan sejumlah dana tertentu sesuai dengan perintah pemberi amanat yang ditujukan untuk keuntungan seseorang yang ditunjuk sebagai penerima transfer.

e) *Inkaso*, merupakan pemberian kuasa kepada bank oleh nasabah (baik perusahaan maupun perorangan) untuk melakukan pengiriman dan penagihan terhadap surat-surat berharga (baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen) yang harus dibayar setelah pihak yang bersangkutan (pembayaran atau tertarik) berada ditempat lain (dalam atau luar negeri) menyetujui pembayarannya.

f) BI-RTGS, merupakan sistem transfer dana elektronik antar peserta dalam mata uang Rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika pertransaksi secara individual (BNISyariah.co.id/produk/kiri-man-uang, 2017).

2.4 Keadaan Personalia PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Dalam sebuah instansi ataupun perusahaan terdapat bagian yang masing-masing mengatur kelancaran kegiatan operasionalnya. Sehingga masing-masing bagian dapat melaksanakan wewenang dan tugasnya

dengan baik. Begitu pula halnya dengan PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang mempunyai keadaan personalia, masing-masing bagiannya telah mengetahui tugas yang harus dilaksanakan untuk menjalankan kegiatan perusahaan dengan terorganisir dengan baik, dimana setiap bidangnya mempunyai peran yang sangat penting dalam penilaian kinerja suatu perusahaan.

Deskripsi personalia yang ada pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu terdiri dari 39 karyawan, 30 karyawan laki-laki dan 9 karyawan wanita. Diantaranya terdiri dari 1 orang sebagai *Branch Manager* (BM), 1 orang *Branch Internal Control* (BIC), 1 orang *Small Medium Enterprise Financing* (SMEF), 1 orang *Operational Manager* (OM), 1 orang *Customer Service Head* (CSH), 4 orang *Teller*, 2 orang *Customer Service* (CS), 1 orang *Sales Head* (SH), 5 orang *Salles*, 2 orang *Marketing*, 1 orang *Financing Administration Head* (FAH), 1 orang *Financing Administration*, 1 orang *Back Office Head* (BOH), 2 orang *Back Office*, 1 orang *Recovery & Remedial Head* (RRH), 1 orang *Remedial Recovery*, 1 orang *Consumen Processing Head* (CPH), 2 orang *Consumen Processing Asisstant*, 4 orang *Security*, 2 orang *Office Boy* (OB), dan 4 orang *Driver*.

Secara umum pendidikan terakhir pegawai PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda, mulai lulusan D3 dan S1. Umur Karyawan PT. Syariah Kantor Cabang Banda Aceh berkisar antara 22 tahun hingga 45 tahun dan akan pensiun pada umur 55 tahun. Sedangkan masa kerja tergantung kepada promosi jabatan dan juga kinerja di masing-masing bagian (BNI Syariah,2017).

BAB TIGA

HASIL KEGIATAN KERJA PRAKTIK

3.1 Kegiatan Kerja Praktik

Selama menjalani *job training* pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, banyak kegiatan yang penulis lakukan. Kegiatan atau tugas-tugas yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:

3.1.1 Bagian *Customer Service*

Adapun kegiatan yang dilakukan pada bagian *customer service* antara lain:

1. Mempelajari pengisian formulir pembukaan rekening.
2. Memberikan formulir kepada mahasiswa UIN Ar-Raniry 2016.
3. Mendaftarkan mahasiswa UIN Ar-Raniry 2016 untuk memiliki *hasanah payment*.
4. Mencetak KTM UIN Ar-Raniry 2016.
5. Menregister ATM dan buku tabungan baru.
6. Memilah pembukaan rekening nasabah sesuai bulan.
7. Memeriksa dan memilah formulir pembukaan rekening nasabah sesuai dengan jenis tabungan yang dibuka.
8. Menginput daftar nama nasabah.
9. Memisahkan surat terima kasih dari formulir pembukaan rekening.

3.1.2 Bagian Operasional/Umum

Kegiatan yang dilakukan pada bagian operasional/umum yaitu:

1. Menregister premi asuransi nasabah.
2. Memilah akad pembiayaan yang asli dan copy-an.
3. Menregister surat masuk dan keluar.

4. Memilah voucher dan berkas karyawan PT. BNI Syariah.
5. Menyeleksi surat lamaran kerja yang masuk di PT. BNI Syariah.
6. Menginput database surat lamaran kerja.
7. Menregister kartu pengawasan biaya.
8. Menginput daftar gaji lembur karyawan PT. BNI Syariah.

3.1.3 Bagian Sales/Pembiayaan

Kegiatan yang dilakukan pada bagian operasional/umum yaitu:

1. Menregistrasi ulang mahasiswa/mahasiswi angkatan 2016/2017 untuk pengisian KRS online.
2. Mengecek buku tabungan nasabah yang sudah tercetak.
3. Menyusun buku tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
4. Memasarkan produk terbaru PT. BNI Syariah di Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
5. Memasarkan Produk PT. BNI Syariah di kantor Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
6. Memeriksa daftar buku tabungan milik nasabah yang belum dibagikan.
7. Menginput daftar nama nasabah dari Universitas Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA).
8. Membagikan buku tabungan nasabah di Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
9. Mengisi formulir pembukaan rekening tabungan nasabah.
10. Menyetor uang nasabah ke *teller*.
11. Menyusun bukti serah terima buku tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).

12. Menghubungi nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).
13. Menginput berkas kerja sama antara Bank dan Nasabah terkait bidang umrah.
14. Mengunjungi setiap instansi/perusahaan guna untuk memasarkan produk PT. BNI Syariah.
15. Menginput data pembukaan rekening tabungan nasabah dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin (RSUZA).

3.2 Bidang Kerja Praktik

Selama menjalani kerja praktik di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh penulis ditempatkan disetiap bidang kegiatan yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Namun penulis tertarik mengangkat judul atau topik salah satu produk pembiayaan yang ada di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

Tujuan penulis membuat laporan kerja praktik adalah untuk mengetahui bagaimana prosedur pelaksanaan dan pengawasan yang dilakukan oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dalam memberikan pembiayaan.

3.2.1 Definisi dan Keunggulan Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah

Oto iB Hasanah adalah fasilitas pembiayaan konsumtif *mur ba ah* yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor dengan agunan kendaraan bermotor yang dibiayai dengan pembiayaan ini (BNISyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2,2017).

Dengan prinsip jual beli (*mur ba ah*), Oto iB Hasanah memberikan pembiayaan kendaraan baru dan bekas dengan lebih adil. Selama masa pembiayaan besarnya angsuran tetap dan tidak berubah sampai lunas. Keunggulan yang dimiliki dari produk pembiayaan Oto iB Hasanah yaitu:

1. Proses lebih cepat dengan persyaratan yang mudah sesuai dengan prinsip syariah.
2. Minimal pembiayaan Rp 5 Juta dan maksimum Rp 1 Milyar.
3. Jangka waktu pembiayaan sampai dengan 5 tahun.
4. Uang muka ringan dan khusus kendaraan bermotor roda 2 dengan pola kerjasama uang muka tidak diwajibkan.
5. Angsuran tetap tidak berubah sampai lunas.
6. Pembayaran angsuran melalui debet rekening nasabah BNI Syariah secara otomatis atau pembayaran dapat dilakukan di seluruh Kantor Cabang BNI Syariah maupun BNI Konvensional (BNISyariah.co.id/produk/bni-syariah-otomotif-2, 2017).

3.2.2 Prosedur Pelaksanaan Pembiayaan Oto iB Hasanah

1. Analisa Pembiayaan :
 - a) Pemberian pembiayaan Oto iB Hasanah diutamakan melalui dealer yang telah bekerjasama (memiliki perjanjian kerjasama) dengan BNI Syariah.
 - b) Calon nasabah mengisi formulir permohonan Pembiayaan Komsumtif dengan melampirkan data/dokumen persyaratan.
 - c) Cabang Syariah telah menerima permohonan BNI Oto iB Hasanah beserta persyaratan dan kelengkapan data permohonan, selanjutnya melakukan analisa menggunakan

EFO (aplikasi menilai kelayakan nasabah) terutama didasarkan pada hasil kunjungan *on the spot* dan hasil penelitian terhadap formulir yang tidak diisi/disampaikan oleh pemohon serta meminta informasi Bank Indonesia (BI).

- d) Cabang Syariah selanjutnya meneliti secara seksama kontinuitas perusahaan tempat pemohon bekerja, mengingat pembiayaan konsumtif umumnya berjangka panjang (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 10)
- e) Sebelum Oto iB Hasanah diberikan Petugas pembiayaan wajib melakukan verifikasi mengenai:
 - 1) Kondisi kendaraan bermotor .
 - 2) kesesuaian antara BPKB dengan fisik kendaraan menggunakan gesek pensil untuk nomor rangka dan nomor mesin kendaraan.
 - 3) Bonafiditas dealer, untuk menjamin penyerahan BPKB kendaraan kepada bank setelah proses selesai.
 - 4) Penghasilan dari pemohon Oto iB Hasanah (termasuk suami/istri pemohon dan penghasilan rata-rata lain pemohon maupun suami/istri bila ada).
 - 5) Sumber pembayaran (angsuran) untuk mengetahui apakah angsuran berasal dari aktivitas usaha atau penghasilan calon nasabah Oto iB Hasanah.

- f) Kerjasama dengan Dealer/Multifinance dalam pemberian iB Oto Hasanah agar dipilih yang baik.
 - a) Untuk pembelian kendaraan bekas (*second*), harga kesepakatan/ harga perolehan harus diverifikasi kewajaran atau kebenaran (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 11).
2. Persetujuan Pembiayaan
- a) Kewenangan memutuskan pembiayaan
Kewenangan memutuskan pembiayaan Oto iB Hasanah sesuai dengan kewenangan memutus pembiayaan yang berlaku lainnya.
 - b) Akad Pembiayaan
Menggunakan format akad pembiayaan *mur ba ah* yang berlaku.
 - c) Keputusan pembiayaan
Penyampaian keputusan pemberian Oto iB Hasanah diatur sebagai berikut :
 - 1) Surat keputusan pembiayaan (SKP) disampaikan kepada pemohon dalam rangkap 2 (dua).
 - 2) Pemohon mengembalikan *copy* surat persetujuan iB Oto Hasanah yang telah ditandatangani sebagai tanda persetujuan yang bersangkutan.
 - 3) Apabila pemohon Oto iB Hasanah ditolak, maka pemberitahuan disampaikan secara tertulis dengan mengemukakan alasan sebaik-baiknya (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 11).

d) Disposisi Pembiayaan

Disposisi pembiayaan baru dapat dilakukan, apabila seluruh persyaratan telah terpenuhi, yaitu:

- 1) Akad pembiayaan telah ditandatangani oleh pemohon Oto iB Hasanah.
- 2) Agunan telah diikat sesuai dengan ketentuan (fidusia untuk kendaraan bermotor).
- 3) Pemeliharaan saldo dan diblokir minimal sebesar saldo minimal rekening afiliasi + satu kali angsuran pembukuan (angsuran hutang pokok + margin) dan biaya pengelolaan rekening.
- 4) Biaya-biaya yang dipersyaratkan telah dibayar lunas (biaya administrasi, asuransi, biaya pengikatan, dll)
- 5) Uang muka telah di penuhi/ dibayar lunas.
- 6) Penutupan asuransi sepenuhnya telah dilakukan oleh pemohon Oto iB Hasanah (baik untuk asuransi jiwa dan barang agunan)
- 7) Di bayarkan kepenjual/dealer.
- 8) Ada Surat Permohonan Pencairan Pembiayaan dari Nasabah (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 12)

3. Agunan dan Pengikatan

a) Agunan

Agunan berupa kendaraan bermotor yang dibiayai dengan Oto iB Hasanah asli BPKB harus dikuasai oleh BNI Syari'ah. Untuk pembiayaan kendaraan bermotor bekas pakai, BPKB disebutkan wajib atas nama penerima

pembiayaan. BPKB yang diserahkan atas nama pihak ke 3, maka BPKB harus dibalik nama terlebih dahulu dengan biaya yang balik nama, sebelum pencairan penuh.

b) Pengikatan Agunan secara fidusia

Biaya-biaya yang timbul atas pengurusan dan pengikatan agunan menjadi beban nasabah (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 6-7).

4. Penyelamatan

a) Penyelamatan

Ada dua langkah yang dilakukan BNI Syariah dalam proses penyelamatan yaitu:

- 1) Tindakan penyelamatan harus dilakukan sesuai dengan proses pengelolaan pembiayaan, penyelamatan pembiayaan dan difokuskan kepada penyelesaian dengan *second way out*.
- 2) Apabila angsuran pembiayaan bernasabah maka akan ditempuh langkah penyelamatan, apabila ditemukan permasalahan maka harus ditempuh langkah penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah. (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 12)


Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 04/DSNMUI/IV/2000 tentang Penundaan Pembayaran dalam *mur ba ah* yaitu bahwa nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya, dan

jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menyelesaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional (dsnmui.or.id, 2017)

3.2.3 Alur Pembiayaan Oto iB Hasanah

Produk pembiayaan Oto iB Hasanah merupakan salah satu produk pembiayaan yang dimiliki oleh PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Produk pembiayaan ini diberikan kepada masyarakat yang ingin membeli kendaraan, akad yang digunakan dalam produk pembiayaan Oto iB Hasanah adalah akad *mur ba ah*.

Adapun alur pembiayaan Oto iB Hasanah adalah sebagai berikut:



(Wawancara dengan Musri Dharma)

Gambar: 3.1 Alur Pembiayaan Oto iB Hasanah BNI Syariah

Keterangan:


1. Sebelum melakukan akad *mur ba ah* kendaraan, antara BNI Syariah dengan nasabah terlebih dahulu melakukan negosiasi tentang akad *mur ba ah*. Dan setelah ada kata sepakat antara kedua belah pihak, BNI Syariah memberitahu persyaratan yang harus dipenuhi oleh nasabah seperti dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pengajuan dan agunan yang dijadikan sebagai jaminan. Setelah berkas permohonan pembiayaan dari nasabah diterima oleh pihak BNI Syariah, selanjutnya pihak BNI Syariah melakukan analisa menggunakan aplikasi EFO (aplikasi penilaian kelayakan nasabah) dan analisis 5C berdasarkan dari hasil *on the spot*. Hasil dari analisa tersebut menentukan apakah permohonan diterima atau ditolak.
2. Setelah pembiayaan diterima, pihak BNI Syariah selanjutnya melakukan akad *mur ba ah* pertama. Dimana BNI Syariah membeli barang yang diinginkan oleh nasabah secara tunai kepada *suplier* atau penjual (dealer yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah lebih diutamakan).
3. Akad selanjutnya yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak yaitu akad *mur ba ah* kedua, yaitu BNI Syariah menjual barang atau kendaraan bermotor secara cicilan kepada nasabah.
4. Setelah semua akad dilakukan, langkah selanjutnya yaitu BNI Syariah mendatangi dealer dan mengirim barang tersebut kepada nasabah.
5. Nasabah menerima barang beserta dokumen.

6. Langkah terakhir yaitu nasabah membayar kewajibannya secara angsuran kepada BNI Syariah (Wawancara dengan Musri Dharma).

3.2.4 Alur Pengawasan Oto iB Hasanah

Setelah permohonan pembiayaan Oto iB Hasanah diterima dan diberikan oleh pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh kepada nasabah. Pihak PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh melakukan tahapan selanjutnya untuk menjaga kekayaan dari PT. BNI Syariah Banda Aceh yaitu tahapan pengawasan oleh petugas pembiayaan (*Collection Assistant dan Financing Suport Assistant*) sesuai kewenangannya wajib melakukan pemantauan pembiayaan Oto iB Hasanah yang menggunakan akad *mur ba ah*.

Alur pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah sebagai berikut :



Gambar 3.2 alur pemantauan pembiayaan Oto iB Hasanah

Ket:

- 1) Proses penyelesaian dokumen-dokumen pemilikan dan ijin-ijin, serta proses pengikatannya dengan menggunakan laporan jatuh tempo dan permasalahan dokumentasi pembiayaan.

- 2) Kelancaran angsuran hutang pokok dengan margin dengan menggunakan Formulir Riwayat Pembayaran, bagi yang menunggak.
- 3) Pemantauan agunan, dengan menggunakan Formulir Penilaian Agunan.
- 4) Kolektibilitas pembiayaan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia yang berlaku (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, hal 12)

3.2.5 Tujuan dan Sasaran Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah

1. Tujuan

Tujuan Oto iB Hasanah adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan peranan BNI Syariah dalam pemberian pembiayaan di segmen kecil.
- 2) Meningkatkan pemasaran produk pembiayaan yang ada di BNI Syariah.
- 3) Membantu menyediakan kekurangan dana guna memiliki kendaraan yang sesuai dengan kemampuan masing-masing pemohon.
- 4) Meningkatkan pendapatan BNI Syariah.

2. Sasaran

Sasaran Oto iB Hasanah adalah ruang pasar pembiayaan konsumtif skala kecil yang masih potensial bagi WNI dengan status sebagai berikut:

- 1) Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, Anggota TNI/POLRI
- 2) Pegawai Perusahaan Multinasional

- 3) Pegawai Swasta Nasional
- 4) Pengusaha/Wiraswasta (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, Hlm. 1)

3.2.6 Ketentuan Umum Pelaksanaan Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah

1. Ketentuan Umum Produk Pembiayaan Oto iB Hasanah

Adapun ketentuan-ketentuan umum untuk produk pembiayaan Oto iB Hasanah, yaitu:

- 1) Warga Negara Indonesia (WNI) dengan status sebagai: Pegawai Negeri, Pegawai BUMN/BUMD, Pegawai Swasta Nasional, Anggota TNI/POLRI, Pegawai Multinasional Company, Pegawai Swasta asing yang berstatus PMA/PMDN, Kalangan Profesional (Dokter, Pengacara, Akuntan, Notaris/PPAT, dll)
- 2) Usia pemohon
 - a) Pegawai aktif: minimal 21 tahun (usia 55 tahun pembiayaan harus lunas)
 - b) Kalangan profesional: minimal 21 tahun (usia 60 tahun pembiayaan harus lunas)
 - c) Pengusaha/wiraswasta: minimal 21 tahun (usia 60 tahun pembiayaan harus lunas)
- 3) Masa kerja minimal
 - a) Pegawai aktif: minimal 2 tahun sebagai pegawai tetap.
 - b) Pengusaha dan profesional: minimal 2 tahun telah menjalankan bisnis/profesinya.

- 4) Mempunyai sumber pembayaran pembiayaan tetap yang sepenuhnya berasal dari gaji atau usaha yang sedang berjalan serta mampu mengangsur.
- 5) Untuk calon nasabah / pemohon pembiayaan dengan *table plafon equivalen* diatas Rp 50.000.000 diwajibkan menyerahkan copy NPWP / SPPT PPh 21 terakhir.
- 6) Mengajukan permohonan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumtif serta wawancara langsung (Buku Panduan Perusahaan tentang: *Pembiayaan Kecil; Oto iB Hasanah*, Hlm. 8-9).

3.3 Teori yang Berkaitan

3.3.1 Pengertian dan Jenis-Jenis Pembiayaan

3.3.1.1 Pengertian Pembiayaan

Dalam arti sempit, pembiayaan dipakai untuk mendefinisikan pendanaan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan seperti bank syariah kepada nasabah. Pembiayaan secara luas berarti *financing* atau pembelanjaan yaitu pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun dikerjakan oleh orang lain (Muhammad,2005:17)

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan *deficit unit* (Antonio,2001:160)

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah pada pasal 1 ayat 25, pembiayaan merupakan penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank syariah dengan pihak lain yang diwajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang tersebut

setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan *ujrah*, tanpa imbalan atau bagi hasil tertentu (Republik_Indonesia, 2008:5).

3.3.1.2 Jenis-Jenis Pembiayaan

Menurut sifat penggunaannya, pembiayaan dapat di bagi menjadi dua hal berikut :

- a) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yakni untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.
- b) Pembiayaan konsumtif, yaitu : pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk dipakai memenuhi kebutuhan.

3.3.2 Analisis Pembiayaan

1. Pengertian analisis pembiayaan

Analisis pembiayaan atau kredit adalah penelitian yang dilakukan oleh *Account Officer* terhadap kelayakan perusahaan , kelayakan usaha nasabah, kebutuhan kredit, kemampuan menghasilkan laba, sumber pelunasan pembiayaan/kredit, serta jaminan yang tersedia untuk meng-*cover* permohonan pembiayaan/kredit (Rivai dkk, 2007:457).

2. Tujuan Analisis pembiayaan

Tujuan utama analisis pembiayaan/kredit adalah untuk memperoleh keyakinan apakah usaha nasabah layak, nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk memenuhi kewajibannya terhadap bank secara baik (Rivai dkk, 2007:457).

3. Analisis pembiayaan menggunakan prinsip 6C

Pemberian kredit/pembiayaan kepada nasabah harus memenuhi persyaratan yang dikenal dengan nama 6C, sebagai berikut :

- a) *Character* yaitu keadaan watak/sifat debitur, baik kehidupan pribadi maupun dalam lingkupan usaha.
- b) *Capital* adalah jumlah dana/modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.
- c) *Capacity* adalah kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya guna memperoleh laba yang diharapkan.
- d) *Collateral* yaitu barang-barang yang diserahkan debitur sebagai anggunan terhadap kredit/pembiayaan yang diterima debitur.
- e) *Condition of Economi* yaitu situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari.
- f) *Constraint* yaitu batasan dan hambatan yang tidak memungkinkan suatu bisnis untuk dijalankan pada tempat tertentu, misalnya pendirian suatu usaha pompa bensin disekitarnya terdapat banyak bengkel las atau pembakaran batu bara.

Dari keenam prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *Character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lain tidak berarti. Dengan perkataan lain, permohonan kredit/pembiayaan nasabah harus ditolak (Rivai dkk, 2007:457-459).

3.3.3 Pengertian dan Tujuan Pengawasan Pembiayaan

1. Pengertian pengawasan pembiayaan

Pengawasan pembiayaan merupakan proses pengamatan yang dilakukan oleh pihak bank syariah pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan berjalan dan terlaksana sesuai dengan apa yang telah direncanakan dan ditentukan semula. Tujuan dari pengawasan pembiayaan ini dilakukan agar kekayaan bank syariah tetap terjaga dari resiko yang disebabkan oleh aspek internal maupun eksternal (Cipta, 2015 :11).

Dalam QS. Al Fajr ayat 14 dijelaskan :

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمُرْصَادِ

Artinya : “*Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi*”.

2. Tujuan Monitoring dan Pengawasan Pembiayaan

Monitoring merupakan alat kendali yang dipergunakan untuk melakukan pemantauan pembiayaan, agar dapat diketahui sedini mungkin (*early warning sistem*) deviasi yang terjadi yang akan membawa akibatnya turun mutu pembiayaan. Dengan ini, dimungkinkan untuk mengambil langkah-langkah untuk tidak timbul kerugian (Rivai,2008 : 488).

Monitoring pembiayaan dilakukan secara *intern* dan *ekstern*. Informasi dari pihak *intern* dan *ekstern* bank, dilakukan seperti alur dibawah ini:

1. Informasi dari luar bank syariah (*ekstern*)
 - a) diupayakan data dari laporan berkala usaha dibiayai baik itu berupa laporan stok, realisasi kerja dan laporan keuangan.

- b) Laporan harus juga dikontrol melalui realisasi kerjanya jangan hanya berdasarkan formulir laporan keuangan.
2. Informasi dari dalam bank syariah (*intern*)
- a) Penelitian mutasi keuangan anggota dalam rekening sehingga diperoleh gambaran mutasi yang sesungguhnya dan tidak terjadi manipulasi.
 - b) Meneliti perputaran yang terjadi atas debit dan kredit pada beberapa bulan berjalan
 - c) Memberikan tanda pada laporan sehingga dapat diantisipasi jika ada kekeliruan yang lebih besar
 - d) Periksalah adakah tanggal-tanggal jatuh tempo yang dijanjikan terealisasi
 - e) Meneliti buku-buku pembantu/ tambahan dan map-map yang berkaitan dengan peminjaman (Cipta, 2015 :13-14).

3.3.4 Pengertian, Rukun, dan Landasan Hukum Akad Mur ba ah

1. Pengertian Akad *Mur ba ah*

Mur ba ah merupakan akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli dan dengan tambahan keuntungan sesuai dengan yang disepakati (Antonio, 2001:101)

Jual beli *mur ba ah* dalam fiqh dikenal sebagai jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut, dan tingkat keuntungan (*margin*) yang diinginkan (Cipta, 2015:7)

2. Syarat dan Rukun *Mur ba ah*

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam melakukan transaksi *mur ba ah* adalah sebagai berikut:

- 1) Penjual memberi tahu biaya modal atau harga beli barang tersebut kepada nasabah.
- 2) Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan.
- 3) Kontrak harus bebas dari riba.
- 4) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian.
- 5) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya pembelian dilakukan secara hutang (Antonio, 200:102)

Rukun dari akad *mur ba ah* yang harus dipenuhi dalam transaksi diantaranya:

- 1) Pelaku akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual dan *musytari'* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang.
- 2) Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan)
- 3) *tsaman* (harga).
- 4) *Shighah*, yaitu *ijab* dan *qabul* (Muhammad, 2009: 58).

3. Bentuk-bentuk akad *mur ba ah*

Adapun bentuk-bentuk akad *mur ba ah* antara lain:

- 1) *Mur ba ah* tanpa pesanan
Mur ba ah sederhana adalah bentuk akad *mur ba ah* ketika penjual memasarkan barangnya kepada pembeli dengan

harga sesuai harga perolehan ditambah margin keuntungan yang diinginkan.

2) *Mur ba ah* kepada Pemesan

Bentuk *mur ba ah* ini melibatkan tiga pihak, yaitu pemesan, pembeli, dan penjual. Bentuk *mur ba ah* ini juga melibatkan pembeli sebagai perantara karena keahliannya atau karena kebutuhan pemesan. Bentuk *mur ba ah* inilah yang diterapkan oleh perbankan syariah dalam hal pembiayaan (Antonio, 2001:103-104).

4. Landasan Hukum *Mur ba ah*

1) Al-Qur'an

Adapun landasan syariah mengenai *mur ba ah* yaitu:

Firman Allah QS. Al-Baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: "...dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba" (QS. Al-Baqarah: 275)

Firman Allah dalam Surat An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu" (QS. An-Nisa: 29) (dsnmui.or.id/index.php, 2017)

Selain itu firman Allah dalam Surat Al-Baqarah ayat 282

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنُم بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ
وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْب كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا
عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan hendaklah seorang penulis diantara kamu menulisnya dengan adil dan jangan seorang penulis enggan menulis sebagaimana Allah telah mengajarkannya. Oleh karena itu, hendaklah ia menulis dan orang yang berhutang itu merencanakan (isi surat hutang itu dengan jelas) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya....” (QS. Al-Baqarah: 282)

2) Al-Hadist

حَدَّثَنَا وَكَيْعٌ قَالَ: حَدَّثَنَا مَسْعَرٌ عَنْ أَبِي بَحْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، لَهُمْ
قَالَ: رَأَيْتُ عَلَىٰ عَلِيِّ بْنِ أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ إِزَارًا غَلِيظًا، فَقَالَ: اشْتَرَيْتَهُ
بِخَمْسَةِ دَرَاهِمٍ، فَمَنْ أَرَبَحَنِي فِيهِ دَرَاهِمًا فَبِعْتَهُ

Diceritakan dari waki' ia berkata: diceritakan dari mas'ar dari abi bahrain dari syaikh (mereka) berkata: saya melihat Ali r.a mempunyai baju (kain) yang tebal (keras), kemudian dia berkata: “saya membelinya sebanyak 5 dirham, barang siapa yang dapat memberikan keuntungan (1 dirham) maka saya akan menjualnya”. (Baihaqi, tt).

أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَةُ: الْبَيْعُ إِلَىٰ
أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَخَلَطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن
ماجه عن صهيب)

“Nabi bersabda, ‘Ada tiga hal yang mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan jewawut untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual.’” (HR. Ibnu Majah dari Shuhaib).

Hadist diatas menjelaskan diperbolehkannya praktek jual beli yang dilakukan secara tempo, begitu juga dengan pembiayaan murabahah yang dilakukan secara tempo, dalam arti nasabah diberi tenggang waktu untuk melakukan pelunasan atas harga komoditas sesuai kesepakatan (dsnmui.or.id/index.php, 2017)

3.3.5 Fatwa DSN-MUI Tentang *mur ba ah*

Prinsip *mur ba ah* yang diaplikasikan dalam produk pembiayaan diatur dalam Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang berisi:

Pertama: Ketentuan Umum *mur ba ah* dalam Bank Syari’ah:

1. Bank dan nasabah harus melakukan akad *mur ba ah* yang bebas riba.
2. Barang yang diperjual-belikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam.
3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya.
4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba.
5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara

jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan (dsnmui.or.id/index.php, 2017).

7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati.
8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah.
9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli *mur ba ah* harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank (dsnmui.or.id/index.php,2017).

Kedua: Ketentuan *mur ba ah* kepada Nasabah:

1. Nasabah mengajukan permohonan dan janji pembelian suatu barang atau aset kepada bank.
2. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara sah dengan pedagang.
3. Bank kemudian menawarkan aset tersebut kepada nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)-nya sesuai dengan janji yang telah disepakatinya, karena secara hukum janji tersebut mengikat; kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak jual beli.
4. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan (dsnmui.or.id/index.php,2017).
5. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka tersebut.

6. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah (dsnmui.or.id/index.php, 2017).
7. Jika uang muka memakai kontrak 'urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka:
 - a) jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga.
 - b) jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya.

Ketiga: Jaminan dalam *mur ba ah*:

1. Jaminan dalam *mur ba ah* dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesannya.
2. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang (dsnmui.or.id/index.php, 2017).

Keempat: Utang dalam *mur ba ah*:

1. Secara prinsip, penyelesaian utang nasabah dalam transaksi *murabahah* tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual kembali barang tersebut dengan keuntungan atau kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan utangnya kepada bank.
2. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruh angsurannya.
3. Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan utangnya sesuai kesepakatan awal. Ia

tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu diperhitungkan.

Kelima: Penundaan Pembayaran dalam *Mur ba ah*:

1. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
2. Jika nasabah menunda-nunda pembayaran dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

Keenam: Bangkrut dalam *Mur ba ah*:

Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan (dsnmui.or.id/index.php, 2017)

3.4 Evaluasi Kerja Praktik

Berdasarkan kutipan teori yang diambil penulis dari berbagai sumber dengan pelaksanaan kerja praktik di PT. Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, penulis menemukan kesesuaian antara teori yang berkaitan dan SOP (Standar Operasional Perusahaan) dengan praktik di lapangan yang diterapkan oleh PT. Bank BNI Syariah pada bagian Pelaksanaan dan Pengawasan produk pembiayaan Oto iB Hasanah. Berdasarkan hasil pengamatan, Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan produk pembiayaan Oto iB Hasanah telah terlaksana sesuai dengan Buku Pedoman Perusahaan (BPP) pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh seperti syarat-syarat pengajuan pembiayaan yang harus dipenuhi oleh nasabah serta peninjauan terhadap kelayakan pembiayaan baik dari kelengkapan surat-surat, agunan dan lainnya

menggunakan prinsip *6C* sesuai dengan teori yang berkaitan. Mekanisme produk pembiayaan Oto iB Hasanah telah ditetapkan oleh PT. BNI Syariah sesuai dengan Fatwa Dewan Pengawas Syariah Nasional (DSN) No. 04/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatur tentang pembiayaan menggunakan akad *mur ba ah* seperti pembiayaan *mur ba ah* bebas dari riba, barang yang diperjual-belikan tidak dilarang dalam ketentuan syariah islam, dan kejelasan antara bank dengan nasabahnya (baik yang berhubungan dengan biaya pembelian, pembayaran yang harus dipenuhi oleh nasabah serta agunan yang dijadikan sebagai jaminan).

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan Laporan Kerja Praktek (LKP) yang di telah di sampaikan pada bab sebelumnya tentang prosedur pelaksanaan dan pengawasan pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh, Maka dapat di simpulkan sebagai berikut :

1. Prosedur pelaksanaan produk pembiayaan Oto iB Hasanah pada PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh yaitu calon nasabah harus mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan konsumtif dengan melampirkan data/dokumen yang di perlukan. Sebelum pembiayaan direalisasi dilakukan peninjauan terhadap calon nasabah pembiayaan seperti: keadaan watak/sifat debitur (*Character*), modal yang dimiliki oleh debitur (*Capital*), kemampuan calon debitur dalam menjalankan usahanya (*Capacity*), barang-barang yang diserahkan debitur sebagai agunan (*Collateral*), situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, budaya yang mempengaruhi usaha calon debitur dikemudian hari (*Condition of Economi*), batasan dan hambatan (*Constraint*). Dari keenam prinsip diatas yang paling perlu mendapatkan perhatian *Account Officer* adalah *Character*. Apabila prinsip ini tidak terpenuhi maka prinsip lain tidak berarti. Dengan perkataan lain, permohonan kredit/pembiayaan nasabah harus ditolak. apabila semua syarat telah lengkap PT. BNI Syari'ah menyetujui pembiayaan dengan memberikan keputusan pembiayaan melalui Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).

2. Setelah *mur ba ah* kendaraan direalisasi, petugas pembiayaan melakukan pemantauan atau pengawasan terhadap agunan dan kelancaran angsuran hutang pokok dan margin. Pemantauan dilakukan dengan memeriksa data-data dan informasi yang dimiliki pihak bank. Tindakan penyelamatan juga harus dilakukan oleh pihak bank sesuai dengan proses pengelolaan pembiayaan, apabila angsuran pembiayaan bermasalah maka harus ditempuh langkah penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau Lembaga lain yang ditunjuk oleh pemerintah.

4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil Kerja Praktik pada PT. BNI Syari'ah Kantor Cabang Banda Aceh, beberapa saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan yang berguna bagi semua kalangan, baik terhadap bank maupun lapisan masyarakat, yaitu :

1. Menambah jumlah karyawan untuk bagian *Account Officer*, jumlah tersebut disesuaikan dengan kebutuhan proporsional dari banyaknya nasabah pembiayaan. Sehingga setiap nasabah dapat diawasi dan dibina perjalanan pembiayaannya agar tidak terjadi resiko macetnya pembiayaan.
2. Memberikan penghargaan kepada *Account Officer* yang dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan dapat mengatasi permasalahan dalam pembiayaan yang menjadi tanggung jawabnya, baik berupa bonus maupun penghargaan lainnya serta memberikan dorongan motivasi atau semangat kepada *Account Officer*.
3. Meningkatkan kualitas pengetahuan *Account Officer* melalui pelatihan, diklat, dan lainnya. Sehingga meningkatnya

pengetahuan *Account Officer* tentang analisa pembiayaan, pengawasan dan pembinaan nasabah pembiayaan, cara penanganan pembiayaan bermasalah.

DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Arsyad , M. Almakki. 2010. *Pengawasan dan Pembinaan Pembiayaan bermasalah Oleh Account Officer*. Tesis, UIN Sunan Kalijaga.
- Baihaqi, tt. *Kitab Ma'rifatusunan wal asar, Bab al Mur ba ah*.
- BNI Syariah, wawancara dengan bagian Umum menggunakan via e-mail, 2017
- BNI Syari'ah.co.id *Sejarah Singkat BNI Syari'ah*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI Syari'ah: <http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI Syari'ah.co.id *Produk tabungan*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI Syari'ah: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/Tabungan>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI Syari'ah.co.id *Produk usaha kecil dan menengah*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI Syari'ah: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/usaha-kecil-dan-menengah>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI Syari'ah.co.id *Produk layanan 24 jam*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI Syari'ah: <http://www.bnisyariah.co.id/kategori-produk/layanan-24-jam>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI Syari'ah.co.id *Produk kiriman uang*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI Syari'ah: <http://www.bnisyariah.co.id/produk/kiriman-uang>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI Syari'ah.co.id *visi dan misi BNI Syariah*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI Syari'ah: <http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI.co.id *Sejarah Singkat PT.BNI*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI: <http://www.bni.co.id/sejarah-bni>. Diakses pada tanggal 11 Mei 2017 pukul 14.00 WIB.
- BNI Syari'ah.co.id *produk otomotif2 BNI Syariah*, 2017. Diakses melalui website resmi BNI syariah : <http://www.bnisyariah.co.id>

- /produk/bni-syariah-otomotif-2. diakses pada tanggal 11 mei 2017 pukul 14:00 WIB
- Buku Panduan Perusahaan Pembiayaan Kecil Syariah II
- Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa DSN tentang Murabahah*, 2017. Diakses melalui website resmi DSNMUI: [http://www. Dsnmui.or.id/index.php](http://www.Dsnmui.or.id/index.php). Diakses pada tanggal 1 Juni 2017 pukul 10:00 WIB.
- E-Paper BNI Syariah, Buku Panduan Perusahaan tentang : *Pembiayaan Kecil ; Oto iB Hasanah*.
- Hidayat, Gatot dkk. 2012. *Akutansi Keuangan : Sistem Penghimpun Dan Penyaluran Dana Masyarakat Pada BRI Unit Manda*. Jurnal Universitas Bandar Lampung 3 (7) : 108
- Ilyas, Rahmat . 2015. *Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Islam*. Jurnal STAIN Syaikh Abdurrahman Siddik 9 (7):186
- Kurniawan, Denny. 2013. *Analisis Pengelolaan Pembiayaan Pada Unit Usaha Syariah*. Jurnal, Universitas Indonesia.
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syari'ah*, Yogyakarta:AMP YKPN.
- Muhammad. 2009. *Model-Model Akad Pembiayaan di Bank Syariah (Panduan Teknis Pembuatan Akad/Perjanjian Pembiayaan Pada Bank Syariah)*. Yogyakarta:Uii Press.
- Permata ,Cipta .S. 2015. *Pelaksanaan Monitoring Pembiayaan Murabahah Dalam Meminimalkan Pembiayaan Macet*. Tugas Akhir, UIN Walisongo.
- Republik _indonesia. 2008. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah
- Rivai, Veithzal, dkk. 2007. *Bank and Financial Institution Management Conventional & Syar'i System*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Rivai, Veithzal. 2008. *Islamic Financial Management*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.
- Wawancara dengan Musri Dharma Bagian sales pembiayaan BNI Syariah, pada tanggal 20 Juni 2017 pukul 14:00 Wib



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH**

Nomor : 1474/Un.08/FEBI/PP.00 9.04/2017

T E N T A N G

**Penetapan Pembimbing Laporan Kerja Praktik
Mahasiswa Program Studi D-III Perbankan Syariah**

DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

- Menimbang**
- Bahwa untuk kelancaran penulisan LKP (Laporan Kerja Praktik) Praktik Kerja Lapangan mahasiswa D-III Perbankan Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing LKP tersebut;
 - Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing LKP D-III Perbankan Syariah.
- Mengingat**
- Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - Peraturan Presiden No. 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri Ar-Raniry Menjadi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 12 Tahun 2014, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
 - Peraturan Menteri Agama RI No. 21 Tahun 2015, Tentang Statuta UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
 - Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015, Tentang Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur PPs UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

M E M U T U S K A N

Menetapkan

Pertama

- Menunjuk Saudara (i) :
- Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag. Sebagai Pembimbing I
 - Fahmi Yunus, SE., M.S. Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing LKP Mahasiswa (i) :

Nama : Adil Fajri
NIM : 140501022
Prodi : D-III Perbankan Syariah
Judul : Prosedur Pelaksanaan dan Pengawasan Pembiayaan OTO IB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Kedua


Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh

Pada tanggal : 7 Juni 2017

D e k a n,


Nazaruddin A. Wahid

Tembusan :

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi D-III Perbankan Syariah;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRYBANDAACEH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNISISLAM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Situs : www.uin-arraniry-web.id/fakultas-ekonomi-dan-bisnis

FORMULIR PENILAIAN

1. MAHASISWA YANG DINILAI

NAMA : ADLIL FAJRI
 NIM : 140601022

2. UNSUR PENILAIAN

NO	UNSUR YANG DINILAI	NILAI HURUF (NH)	NILAI ANGKA (NA)	KETERANGAN
1	Kepemimpinan (Leadership)	Sembilan Puluh	90	
2	Kerja Sama (Cooperation)	Sembilan Puluh Empat	94	
3	Pelayanan (Public Service)	Sembilan Puluh	90	
4	Penampilan (Performance)	Sembilan Puluh Dua	92	
5	Ketelitian dan Kecermatan (Incredible Detail)	Delapan Puluh Tujuh	87	
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	Sembilan Puluh	90	
7	Kedisiplinan (Discipline)	Sembilan Puluh Tiga	93	
8	Pengetahuan Ekonomi Syariah (Islamic Economic Knowledge)	Delapan Puluh delapan	88	
Jumlah			723	
Rata-rata		A	90.3	

3. KRITERIA PENILAIAN

SKOR (% PENCAPAIAN)	NILAI	PREDIKAT	NILAI BOBOT
86-100	A	ISTIMEWA	4
72-85	B	BAIK SEKALI	3
60-71	C	BAIK	2
50-59	D	KURANG	1
0-49	E	GAGAL	0

Banda Aceh, 16 Mei 2017
 Bank BNI Syariah
 Kantor Cabang Banda Aceh



Haramcin
 Pgs. Operational Manager

Mengetahui,
 Direktur Prodi D-III
 Perbankan Syariah



Dr. Nilam Sari, M. Ag
 NIP. 197103172008012007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Adlil Fajri
Tempat/tgl Lahir : Kedai Runding, 24 Maret 1994
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Alamat : Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan
e-mail : Adlilfajri@gmail.com
No. Hp : 082276636919
Riwayat Pendidikan : - MIN Suaq Bakong
- MTsS Kedai Runding
- MAN Kluet Utara

Data Orang Tua

Nama Ayah : Drs. Amir Husen
Tempat/tgl Lahir : Kedai Runding, 1963
Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar
Agama : Islam
Alamat : Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan
Nama Ibu : Nur Azizah, S.Pd.I, Gr
Tempat/tgl Lahir : Kedai Runding, 1965
Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar
Agama : Islam
Alamat : Kedai Runding Kecamatan Kluet Selatan
Kabupaten Aceh Selatan